

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu acara yang penting dan sakral bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Suatu upacara yang melibatkan dua orang yang bersedia untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dan sering kali merupakan komitmen seumur hidup. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).<sup>1</sup> Selain itu pernikahan juga memiliki makna sosial dan budaya yang penting dalam masyarakat. Di beberapa budaya, upacara pernikahan juga memiliki simbol dan tradisi yang khas dari masyarakat tersebut. Dalam pernikahan, pasangan akan melibatkan keluarga, teman-teman, dan masyarakat sekitar sebagai saksi dan mendukung proses pernikahan tersebut. Upacara pernikahan biasanya melibatkan prosesi seperti pemberkatan, pertukaran janji, dan acara resepsi untuk merayakan pernikahan tersebut. Pada proses pernikahan, calon pengantin sering kali mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dan persiapan pernikahan, seperti sewa gedung, catering, dekorasi, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi calon pengantin.

Menurut Kemenkes RI calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.<sup>2</sup> CATIN atau Calon Pengantin menurut

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

<sup>2</sup> BAB II.pdf - Repository Unimus  
<http://repository.unimus.ac.id/4074/7/BAB%20II.pdf> , diakses pada 15 September 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya.<sup>3</sup> Mereka biasanya sudah membuat keputusan untuk menjalin hubungan jangka panjang dan membangun kehidupan bersama. Pada umumnya sebelum pernikahan calon pengantin mempersiapkan beberapa hal seperti, perencanaan acara, pembelian gaun pengantin, pemilihan lokasi, dan persiapan lainnya. Dalam fase ini, calon pengantin akan memilih tanggal yang tepat, menyusun undangan, dan melibatkan berbagai vendor dan profesional pernikahan untuk membantu mereka merencanakan upacara pernikahan yang terbaik. Hal ini juga menjadi waktu di mana calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan mental untuk pernikahan. Mereka mungkin mengikuti kelas pra-nikah atau sesi konseling untuk mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi pernikahan dan masa-masa yang akan datang.

Kabupaten Bojonegoro, merupakan daerah yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Timur, terletak pada posisi 60 59' sampai 70 37' Lintang Selatan dan 1120 25' sampai 1120 09' Bujur Timur, dengan jarak + 110 km dari ibu kota provinsi. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 230.706 ha dengan jumlah penduduk pada akhir Tahun 2018 1.311.042 jiwa, dan secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara Kabupaten Tuban, sebelah Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, Sebelah Timur Kabupaten Lamongan dan sebelah Barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah). Pembagian Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan,

---

<sup>3</sup> <http://repository.unimus.ac.id/4074/7/BAB%2011.pdf> , diakses pada 15 September 2023

meliputi 11 kelurahan dan 419 desa.<sup>4</sup> Potensi utama Kabupaten Bojonegoro adalah sektor pertanian. Kabupaten ini memiliki lahan yang subur dan banyak ditanami padi, jagung, tembakau, bawang merah, kacang dan tebu. Selain itu, Bojonegoro juga memiliki potensi dalam sektor perkebunan, seperti salak dan jambu kristal. Selain pertanian dan perkebunan, Bojonegoro juga memiliki sektor energi yang kaya. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (MIGAS) terbesar di Indonesia. Selain potensi alamnya, Bojonegoro juga memiliki warisan budaya dan sejarah yang menarik, tidak hanya itu pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang berkembang di Bojonegoro. Di sisi lain, angka pernikahan di Kabupaten Bojonegoro juga cenderung tinggi setiap tahunnya. Tidak hanya itu, angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro bisa terbilang tinggi dari kabupaten lainnya.

Sesuai pernyataan Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan tiap tahun selama tahun 2009 sampai tahun 2013. Kontribusi terbesar atas peningkatan PDRB tersebut sampai tahun 2013 masih dari sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang menunjukkan kontribusi besar setelah pertambangan dan galian sebelum tahun 2013 adalah dari sektor pertanian sedangkan pada tahun 2013 kontribusi kedua adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertimbangan dalam melihat kontribusi persektor ini dilakukan karena pembentuk banyak faktor yang mempengaruhi PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro (harga berlaku) berdasarkan lapangan usaha yang disampaikan oleh BPS Bojonegoro mengalami peningkatan 24,37% dari tahun 2010 ke 2011 saat terjadi pemekaran. Setelah pemekaran tahun 2012 terjadi peningkatan 8,79% dari tahun 2011. Tahun 2012 diukur dari tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 35,3%. Data PDRB berdasarkan

---

<sup>4</sup> <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2> , diakses pada 15 September 2023

lapangan usaha selama tiga tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan 43,6% dari tahun 2010 ke tahun 2011 hal ini terjadi sebelum pemekaran wilayah sehingga keputusan pemekaran wilayah dilakukan pada saat PDRB Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Pada tahun 2012 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dimana dari tahun 2011 ke tahun 2012 hanya terjadi peningkatan 3,2% walaupun kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Bojonegoro masih pada sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan dari dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar setelah pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan 9% dari tahun 2010 ke 2011 dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 12% pada sektor pertanian dan kenaikan 14,8% dan 15,1% ada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2013 sebagaimana catatan atas laporan keuangan Kabupaten Bojonegoro, perekonomian daerah tumbuh sebesar 5,68% yaitu dengan PDRB tahun 2013 sebesar Rp31,22 triliun dan tercatat Sektor Pertambangan dan Galian (Sektor Prima Migas) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 42,02 %, diikuti sektor-sektor Non Migas seperti Sektor Pertanian sebesar 19,55%; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) tumbuh sebesar 13,62%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,65%;. Sedangkan pada Sektor Pertanian (Sektor Primer Non Migas) justru mengalami penurunan pertumbuhannya yaitu dari 6,98 % tahun 2009 menjadi 4,52% di tahun 2013. Penurunan sektor pertanian dan kenaikan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut dikarenakan setelah adanya pertambangan minyak di Kecamatan Gayam banyak pekerja dari luar Kabupaten Bojonegoro yang masuk dan memilih hotel sebagai tempat tinggal selama mereka berada di Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi peningkatan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11229/4360> , diakses pada 15 September 2023

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro dengan harga berlaku mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan kontribusi terbesar adalah pada sektor pertambangan dan penggalian dan kenaikan terbesar adalah pada tahun 2010. PDRB tidak dipengaruhi secara signifikan dengan adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

Angka kasus stunting di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Rekapitulasi dari 2018 hingga Februari 2023, ada penurunan jumlah balita stunting sebesar 6,33 persen atau 5.285 balita. Prevalensi stunting di Bojonegoro diukur berdasarkan bulan timbang. Prevalensi stunting berdasarkan bulan timbang melalui EPPGBM atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, dari tahun 2018 sampai Februari 2023 stunting di Kabupaten Bojonegoro terus turun. Pada 2018, prevalensi stunting tercatat sebesar 8,78 persen atau ekuivalen jumlah balita stunting sebanyak 7.050 balita. Angka ini menurun pada 2019, yakni prevalensi stunting tercatat 7,45 persen atau ekuivalen dengan 5.868 balita. Pada 2020 kembali turun 6,8 persen atau ekuivalen dengan 5.192 balita. Pada 2021 turun lagi, prevalensi stunting sebesar 5,71 persen atau ekuivalen dengan 4.277 balita. Pada 2022 menjadi 2,99 persen atau ekuivalen dengan 2.145 balita. Terbaru, hingga Februari 2023 prevalensi stunting sebesar 2,45 persen atau ekuivalen dengan 1.765 balita. Penurunan stunting di Bojonegoro ini termasuk cepat. Dari prevalensi stunting 2,45 persen ini pun bisa dilihat data by name by address hingga apa penyebabnya. Bupati Anna juga menyarankan untuk membuat SOP saat bulan timbang. Yaitu penimbangan harus dilakukan saat bayi atau balita sehat. Sebab kesehatan berpengaruh terhadap berat badan yang juga menjadi faktor status gizi dalam pengukuran stunting.<sup>6</sup> Pemkab Bojonegoro beserta Bupati Bojonegoro,

---

<sup>6</sup> <https://blokbojonegoro.com/2023/05/27/5-tahun-terakhir-angka-kasus-stunting-di-bojonegoro-terus-turun/?m=1> , diakses pada 15 September 2023

selama ini sudah progresif dalam penanggulangan stunting. Sebab, baru-baru ini pemerintah sedang meluncurkan peraturan bupati mengenai pemberian insentif calon pengantin cakup menikah pertama kali. Syarat perempuan usia 19 tahun sampai 30 tahun. Sementara laki-laki usia 21 sampai 30 tahun. Bertujuan untuk mengurangi stunting juga kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2022, angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro mencapai 532 perkara. Kasus pernikahan dini di Bojonegoro tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Nganjuk, dan Ngawi. Angka tersebut turut menyumbang peringkat jika Kabupaten Bojonegoro menduduki posisi 9 di Jawa Timur dalam kasus dispensasi nikah. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro menjelaskan bahwa dari 532 kasus pernikahan dini di Bojonegoro, sebanyak 518 kasus diantaranya diajukan oleh anak usia 15 hingga 19 tahun. Sementara itu, 14 kasus lainnya adalah pernikahan yang diajukan oleh anak berusia dibawah 15 tahun. Bahkan, kebanyakan dari mereka yang mengajukan dispensasi nikah adalah anak lulusan SMP. Jika lebih dijelaskan, kasus dispensasi nikah kebanyakan diajukan oleh anak lulusan SMP dengan kasus sejumlah 297. Sementara 104 kasus diajukan oleh anak lulusan SD, dan 125 kasus diajukan oleh anak lulusan SMA. Sedangkan sisanya sebanyak 6 kasus diajukan oleh anak tidak sekolah. Meski demikian, angka dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2021 lalu. Namun, dari total 532 kasus pernikahan dini yang diajukan, 4% diantaranya telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah.<sup>7</sup> Sementara itu, kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Bojonegoro paling banyak berada di Kecamatan Kedungadem yaitu sebanyak 47 kasus dan Kecamatan

---

<sup>7</sup><https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Bojonegoro-Peringkat-9-Tertinggi-Pernikahan-Dini-seJatim> , diakses pada 15 September 2023

Temayang serta Dander sebanyak 36 kasus. Dinamika ini menimbulkan kebutuhan akan peraturan yang dapat mendorong dan mendukung perkembangan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka mengoptimalkan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan insentif kepada calon pengantin yang ikut serta dalam upaya menurunkan angka *stunting*, pernikahan dini serta mengoptimalkan ekonomi lokal di Kabupaten Bojonegoro.

Insentif menurut Mangkunegara adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan).<sup>8</sup> Sedangkan insentif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro, ialah pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada penduduk Bojonegoro yang melangsungkan perkawinan untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai peraturan perundangan-undangan. Yang sudah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin.

Dalam insentif calon pengantin ini bertujuan untuk membantu beban pengeluaran dan sebagai bentuk apresiasi serta reward terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan pertama sesuai usia yang telah ditentukan, menurunkan angka perkawinan anak, menurunkan angka *stunting*, dan tertib administrasi data kependudukan. Tujuan-tujuan tersebut sudah tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 23 Tentang Pemberian

---

<sup>8</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2000), hal. 82.

Insentif Calon Pengantin.<sup>9</sup> Dan insentif yang akan di dapat berupa uang sebesar 2.500,000(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan hal tersebut juga sudah tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin.<sup>10</sup> Meskipun pemberian insentif dapat memberikan manfaat yang signifikan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dari program insentif ini.

Pemberian insentif yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek samping negatif, seperti kecenderungan untuk fokus hanya pada hasil jangka pendek atau terjadinya persaingan yang tidak sehat antara individu atau kelompok. Seperti halnya contoh sepasang kekasih ingin menikah sesegera mungkin agar segera mendapatkan uang insentif, padahal pernikahan tidak semudah itu dan memerlukan banyak biaya, mereka tidak memikirkan bagaimana kedepannya jika sudah menikah akan tetapi dari pasangan tersebut belum ada yang mempunyai penghasilan menetap atau pekerjaan, dan mereka belum memahami apa arti pernikahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem insentif yang seimbang dan adil, dengan mempertimbangkan tujuan serta nilai-nilai yang ingin diterapkan. Tapi untuk sampai saat ini, tingkat keberhasilan rendah karena belum adanya evaluasi sendiri dari pihak yang terkait.

Dalam program tersebut, Bupati Bojonegoro menawarkan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh calon pengantin yang mana terdapat pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro, yang berbunyi membantu beban pengeluaran dan sebagai bentuk apresiasi serta reward terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan atau

---

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro, hal. 5

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 6



telah melangsungkan perkawinan pertama sesuai usia yang telah ditentukan, tidak hanya memberikan dampak positif terhadap calon pengantin saja, akan tetapi program tersebut juga bisa berdampak pada ketertiban data kependudukan serta meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Kabupaten Bojonegoro. Namun dalam pelaksanaan program pemberian insentif calon pengantin ini belum mampu sepenuhnya membuat calon pengantin untuk menikah di usia ideal atau yang sudah ditentukan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah remaja usia di bawah 19 tahun yang terpaksa harus menikah dikarenakan hamil di luar nikah sehingga mereka mengajukan dispensasi pernikahan. Selain faktor tersebut, juga dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang efektif dari pemerintah kepada calon pengantin dan masyarakat mengenai keberadaan peraturan ini dan cara untuk mendapatkan insentif, sehingga masih banyak calon pengantin yang belum mendapatkan insentif dikarenakan belum mengetahui akan peraturan tersebut. Dan setelah penulis melakukan wawancara kepada ketua Dinas P3AKB, ternyata tidak semua yang mendaftar insentif pernikahan akan mendapatkan insentif tersebut, ada beberapa kriteria yang akan lolos dalam pendaftaran tersebut antara lain mereka (calon pengantin) yang termasuk golongan orang miskin.

Dalam rangka mendorong dan mengembangkan sektor pernikahan di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin. Dalam peraturan ini, ditetapkan bahwa calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Kabupaten Bojonegoro akan mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk dukungan bagi upaya pemberdayaan dan pengembangan sektor pernikahan, yang memenuhi persyaratan dan kriteria.

Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, peraturan ini perlu diterapkan atau dilaksanakan dengan baik agar calon pengantin dapat memperoleh insentif yang mereka peroleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang efektif kepada calon pengantin dan masyarakat mengenai keberadaan peraturan ini dan cara untuk mendapatkan insentif supaya keinginan untuk menikah meningkat, menurunkan angka pernikahan dini, menurunkan angka stunting dan mengoptimalkan ekonomi lokal di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap implementasi dari peraturan ini. Seberapa efektif peraturan ini dalam memberikan manfaat kepada calon pengantin dan masyarakat sekitar, apakah insentif yang diberikan telah mampu upaya keinginan untuk menikah meningkat, menurunkan angka pernikahan dini, menurunkan angka *stunting*, serta meningkatkan perekonomian lokal di Bojonegoro, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan ini. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai "**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF CALON PENGANTIN DI KABUPATEN BOJONEGORO**". Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap proses implementasi peraturan ini, termasuk dalam hal pengelolaan insentif, sosialisasi kepada masyarakat, dan evaluasi terhadap manfaat yang diberikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan dan tantangan dalam implementasi peraturan ini serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas. Maka rumusan masalah tentang “Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro)” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pernikahan di Kabupaten Bojonegoro sebelum adanya pemberian insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana gambaran implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro terhadap partisipasi masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh pemberian insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro terhadap partisipasi masyarakat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi pernikahan di Kabupaten Bojonegoro sebelum adanya pemberian insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui gambaran implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro terhadap partisipasi masyarakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemberian insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro terhadap partisipasi masyarakat.

#### **D. HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian secara teoritis. Pada penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha: Pemberian Insentif Calon Pengantin Di Kabupaten Bojonegoro Tidak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Partisipasi Masyarakat.

Ho: Pemberian Insentif Calon Pengantin Di Kabupaten Bojonegoro Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Partisipasi Masyarakat.

#### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak sebagai manfaat tersebut dalam teoritis maupun manfaat praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan focus penelitian di atas adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang kebijakan publik, terutama mengenai implementasi peraturan dan pemberian insentif.
- b. Memperkaya literatur penelitian yang ada dengan hasil penelitian yang spesifik tentang implementasi peraturan bupati dan pemberian insentif kepada calon pengantin.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas pemberian insentif, sehingga dapat menjadi acuan dalam studi lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi peraturan bupati dan pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten atau instansi terkait dalam meningkatkan pelaksanaan dan efektivitas pemberian insentif.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada calon pengantin.
- d. Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang kebijakan pemberian insentif kepada calon pengantin dan manfaat yang dapat diperoleh.
- e. Menjadi dasar evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi peraturan bupati dan pemberian insentif, sehingga dapat diperbaiki dan dioptimalkan jika ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Calon Pengantin Di Kabupaten Bojonegoro)”, maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut :

### 1. Secara Konseptual

- a. Implementasi yaitu Proses penerapan, pelaksanaan, dan praktik dari suatu kebijakan, regulasi, atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak terkait.

- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 yaitu ketentuan hukum dan pedoman yang dikeluarkan oleh Bupati Bojonegoro pada tahun 2023 yang mengatur tentang pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro.
- c. Insentif yaitu Penghargaan, manfaat, atau fasilitas yang diberikan kepada calon pengantin sebagai stimulus atau insentif untuk meningkatkan minat dan kemauan mereka untuk melangsungkan pernikahan.

2. Secara Operasional:

- a. Implementasi merupakan melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak terkait, seperti pemahaman terhadap peraturan, komunikasi kepada calon pengantin, proses pendaftaran, penyaluran insentif, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 adalah naskah atau dokumen yang menyajikan isi dan ketentuan secara rinci mengenai pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro yang diterbitkan oleh Bupati Bojonegoro pada tahun 2023.
- c. Insentif yaitu bentuk pemberian konkrit kepada calon pengantin yang dapat berupa uang tunai, barang, layanan, atau fasilitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bojonegoro.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Pada sistematika penulisan ini, penulis akan memaparkan mengenai sistematika penulisan yang akan digunakan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi. Skripsi ini nantinya akan terbagi kedalam V bab, dengan rincian sebagai berikut :

**BAB I :** Berisikan tentang pendahuluan yang mana pendahuluan ini memuat penjelasan latar belakang masalah, kemudian latar belakang masalah tersebut dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, hipotesis penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional atau penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II :** Pada bab ini memuat tentang kajian teori, kerangka berfikir serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro.

**BAB III :** Pada bab III memuat metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini guna memperjelas serta mempertegas penelitian.

**BAB IV :** Bab IV yakni berisi tentang hasil penelitian dan pemaparan pembahasan terkait dengan hasil analisis Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro.

**BAB V :** Bab terakhir ini memuat 2 point penting yaitu kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis, kemudian untuk saran berisikan tentang sesuatu hasil penemuan dari penulis yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang diteliti.